

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
BARANG ILEGAL DI KECAMATAN BENDAHARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**PIANDA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU**

**Nim : 510900676**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
1436 H / 2015 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELIBARANG ILEGAL  
DI KECAMATAN BENDAHARA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**PIANDA**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas/Jurusan: Syariah/Muamalah  
Program Strata Satu (S-1)  
NIM: 510900676



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2015 M / 1436 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELIBARANG ILEGAL  
DI KECAMATAN BENDAHARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa, Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Syariah

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zulfikar, MA**

**Muhammad Syahrial, S.H.I, MA**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Ilegal Di Kecamatan Bendahara**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 13 Juni 2015.

Skripsi telah diterima dan dinyatakan lulus sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Langsa, 10 Oktober 2015

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

Ketua,

Sekretaris.

**Dr. Zulfikar, MA**

**Muhammad Syahrial, S.H.I, MA**

Anggota,

Anggota,

**Fahrurrazi, Lc., MA**

**Azwir, MA**

Mengetahui :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

**DR. H. ZULKARNAINI, MA**

NIP. 19670511 199002 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Ilegal Di Kecamatan Bendahara” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan kepada seluruh alam sehingga dengan perubahan itulah manusia akan hidup sejatara dunia dan akhirat, beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Zulfikar, MA., selaku pembimbing pertama yang membimbing di sisi Bapak Syahril, MA., selaku pembimbing kedua yang membimbing metodologi yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ungkapan terima kasih juga penulis turunkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsabeserta seluruh staf dan jajaran
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I Skripsi penulis dan seluruh staf yang membantudan memberikankemudahan-kemudahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.



9. Teman-teman mahasiswa/i Jurusan Muamalah Unit 2 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya kripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan. Namun, penulismenyadari bukantidak mustahilditemukankekurangandalamskripsi ini. Oleh arenaitu, penulismengharapkan saran yang dapat dijadikan masukanperbaikandimasa yang akandatang.

Semoga semua jasad amal baik yang diberikan kepadapenulismendapat pahala yang setimpaldari Allah SWT. Harapan penuliskiranyaskripsi ini bermanfaat bagiperkembangan Ilmu Syari`ah kearah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal`Alamin...*

Langsa, 10 Oktober 2015

**PIANDA**  
Nim. 510900 676

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	13
A. Konsep Jual Beli Ilegal Dalam Hukum Islam.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	17
D. Jual Beli Yang Dilarang.....	24
E. Unsur Jual Beli Gharar.....	30
F. Jual Beli Barang Ilegal Menurut Perundangan di Indonesia.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Analisis Data.....	42
F. Pedoman Penulisan.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Gambaran Kecamatan Bendahara.....	44
2. Keadaan Penduduk.....	45
3. Pendidikan.....	47
4. Pekerjaan.....	49
5. Agama.....	51
6. Kondisi Lingkungan di Kecamatan Bendahara.....	52
B. Praktik Jual Beli Barang Ilegal di Kecamatan.....	52
1. Jenis Barang Ilegal Yang Diperjual Belikan.....	53
2. Tingkat Harga Barang Ilegal.....	54
3. Proses Jual Beli Barang Ilegal dan Sistem Pembayaran.....	56
4. Alasan Konsumen Membeli Barang Ilegal.....	61

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara .....	63
1. Hukum Benda Atau Barang Yang Diperjualbelikan Tanpa Izin Dari Negara Serta Dasar Hukumnya .....	64
2. Keabsahan Hukum Jual Beli Barang Yang Tidak Membayar Pajak dan Bea Cukai Kepada Pemerintah Dan Dasar Hukumnya .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**BIODATA PENULIS**

## DAFTAR TABEL

1. Data penduduk Laki-Laki di Kecamatan Bendahara Tahun 2014 .....	45
2. Data penduduk Perempuan di Kecamatan Bendahara Tahun 2014.....	46
3. Data penduduk di Kecamatan Bendahara berdasarkan Pendidikan .....	48
4. Data penduduk di Kecamatan Bendahara berdasarkan Pekerjaan.....	49
5. Data penduduk di Kecamatan Bendahara berdasarkan Agama.....	51

## ABSTRAKSI

Praktik jual beli dalam pandangan Islam merupakan segala usaha manusia dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan produk atau barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Selama ini banyak ditemukan praktik bisnis yang melanggar syariat Islam. Sehingga banyak para konsumen yang merasa dirugikan karena adanya praktik jual beli yang dalam nyaterdapat unsur memudahkan orang lain, seperti pengurangan takaran dan timbangan, penyuaipan, mencampurkan bahan berbahaya pada barang dagangan dan bahkan sampai pada jual beli barang ilegal.

Adapun dasar pemikiran tersusun yaskripsi ini berawal dari temuan masalah yang penulis temukan pada praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu praktik jual beli barang dagangan dengan cara ilegal atau barang selundupan. Jual beli ilegal termasuk dalam kategori jual beli haram. Jual beli yang dilarang karena *gharar* yaitu jual beli yang dilarang karena kerugian yang sebabnya adalah penipuan atau kecurangan dalam jual beli itu sendiri, dan penipuan terhadap barang dagangan dapat disebabkan dari beberapa hal yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain : (1) Bagaimana praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara? Dari beberapa masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami permasalahan tersebut, sehingga mendapat kepastian hukum dari jual beli yang terkandung dalam konsep ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung kelapangan. Sedangkan untuk pengkajian ekonomi penulis mengkaji beberapa literatur dari perpustakaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dibandingkan dengan literatur yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, bahwa praktik yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dan hendaknya praktik tersebut harus ditinggalkan supaya tidak menyalahi ketentuan syaria` dan tidak memudahkan orang lain, dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

## ABSTRAK

**Nama: Pianda, Tempat-Tanggal Lahir: Bandar Khalifah, 05 Mei 1991, NIM: 510900676, Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Illegal Di Kecamatan Bendahara.**

Praktik jual beli dalam pandangan Islam merupakan segala usaha manusia dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan produk atau barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Selama ini banyak ditemukan praktik bisnis yang melanggar syariat Islam. Sehingga banyak para konsumen yang merasa dirugikan karena adanya praktik jual beli yang dilakukan yang dapat mempermudah orang lain, seperti pengurangan takaran dan timbangan, penyuaipan, mencampurkan bahan berbahaya pada barang dagangan bahkan sampai pada jual beli barang ilegal.

Adapun dasar pemikiran tersusunnya skripsi ini berawal dari temuan masalah yang penulis temukan pada praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu praktik jual beli barang dagangan dengan cara ilegal atau barang selundupan. Jual beli ilegal termasuk dalam kategori jual beli haram. Jual beli yang dilarang karena *gharar* yaitu jual beli yang dilarang karena kerugian yang sebabnya adalah penipuan atau kecurangan dalam jual beli itu sendiri, dan penipuan terhadap barang dagangan dapat disebabkan dari beberapa hal yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain : (1) Bagaimana praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara? Dari beberapa masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami permasalahan tersebut, sehingga mendapat kepastian hukum dari jual beli yang terkandung dalam konsep ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung lapangan. Sedangkan untuk pengkajian ekonomi penulis mengkaji beberapa literatur dari perpustakaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan dibandingkan dengan literatur yang

penulisgunakan dalam penulisan skripsi ini, bahwa praktik yang  
terjadi dalam transaksi jual beli barang legal di  
Kecamatan Bendahar tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam,  
dan hendaknya praktik tersebut harus ditinggalkan supaya tidak menyalahi ketentuan sy  
ara` dan tidak memudharatkan orang lain,  
dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Langsa, 13 Juni 2015 M  
26 Sya`ban 1436 H

### **Pembimbing Skripsi**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zulfikar, MA**

**Muhammad Syahrial, S.H.I, MA**

### **Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

Ketua,

Sekretaris.

**Dr. Zulfikar, MA**

**Muhammad Syahrial, S.H.I., MA**

Anggota,

Anggota,

**Fahrurrazi, Lc., MA**

**Azwir, MA**

Mengetahui :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

**DR. H. ZULKARNAINI, MA**  
NIP. 19670511 199002 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *muamalah* harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Menurut kacamata umat Islam, akhir-akhir ini tampak sebuah kecenderungan baru kearah yang lebih positif, yakni semakin menguatnya kembali himbauan dan usaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam segala bentuk aspek kehidupan manusia. Apakah kebetulan atau tidak, dari sekian banyak aspek kehidupan ummat, yang tampak paling menonjol adalah aspek ekonomi Islam yang sekarang ini sedang dikembangkan dengan pesat-pesatnya, khususnya di Indonesia.

Jual beli merupakan kebutuhan naluri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Oleh sebab itu jual beli dalam Islam dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijma' ulama.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). h. 29.

Pada dasarnya praktik jual-beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanyakonsepsi tentang muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentukperdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjakmanusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang dengan barang (*barter*), jual-beli maupunkegiatan muamalah yang lain. Dan itu berkembang sesuai dengan perkembanganbudaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidahdasar tentang muamalah (ekonomi Islam).<sup>2</sup>

Kajian fiqh dalam bidang muamalat khususnya jual beli dari masa ke masatelah mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk danmacam-macam objek atau benda-benda yang diperjualbelikan.Perkembangantersebut terjadi disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan polakebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasidan kondisi yang ada.

Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsungmenyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapatdipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyaiakibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itudicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.<sup>3</sup>

Maka dari hal itu didalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli,juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling

---

<sup>2</sup> Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani,1990), h. 15.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.13.

penting yaitu tidak adanya unsur penipuan dan ketidakpastian terhadap objek jual beli tersebut dan harus suka sama suka atau saling ridha. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

( )

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan)". (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan:

( )

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki yang tertipu dalam jual beli melapor kepada Nabi SAW, kemudian Beliau bersabda: apabila engkau berjual beli katakanlah: tidak boleh ada penipuan/kecurangan" (HR. Muslim)<sup>5</sup>

Jual beli yang dilarang karena gharar yaitu jual beli yang dilarang karena kerugian yang sebabnya adalah penipuan atau kecurangan dalam jual beli itu sendiri, dan penipuan terhadap barang dagangan dapat disebabkan dari beberapa aspek, antara lain :

1. Aspek ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri.

---

<sup>4</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 516.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 459.

2. Aspek ketidaktahuan mengenai sifat, harga barang yang dihargai, ukuran, jenis dan waktu yang ditentukan dalam akad tersebut.
3. Aspek ketidaktahuan mengenai keberadaan atau kemungkinan untuk mendapatkan barang tersebut, dalam hal ini kembali kepada ketidakmungkinan terhadap dapat atau tidaknya barang tersebut diserahkan.
4. Dan aspek ketidaktahuan mengenai keselamatan/ kelangsungan barang yang diperjual belikan.<sup>6</sup>

Sebagaimana praktik jual beli barang ilegal yang terjadi di Kecamatan Bendahara, seperti laptop, notebook dan barang elektronik lain yang dibeli dari Negara lain yang kualitas barang tersebut tidak ada jaminan garansinya dan tidak kena pajak dan beacukai oleh Negara. Pada praktik jual beli tersebut barang yang dibeli Negara lain sudah ada agen yang siap menampungnya di pinggiran laut.<sup>7</sup>

Setelah barang ilegal dibeli oleh agen yang menampungnya di pinggir laut, kemudian barang ilegal tersebut kembali dikemas seolah-olah seperti baru lagi, dengan membuat bungkus atau kotak yang baru, sehingga pembeli tidak akan mengetahui jika barang tersebut adalah barang ilegal yang tidak ada jaminan garansinya. Setelah barang tersebut dikemas seperti baru lagi, kemudian barang tersebut dijual kepada pembeli dengan cara memasukkan ke toko-toko maupun dengan cara memasarkannya sendiri dirumah dan kios-kios kecil.

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jilid-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 204.

<sup>7</sup>Observasi Penulis dilapangan selama bulan Juni 2014.

Ketika kegiatan tersebut terjadi, maka pembeli yang tidak mengetahui akan asal usul barang tersebut akan membelinya dengan pertimbangan barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang dijual ditoko atau barang yang asli buatan pabrikan yang belum pernah digunakan sebelumnya dan memiliki garansi, yang semua spesifikasi barang tersebut sama dengan barang yang aslinya jika dilihat oleh orang yang tidak mengerti tentang elektronik.

Praktik jual beli barang ilegal seperti ini sudah terjadi cukup lama di Kecamatan Bendahara ini, bahkan sampai sekarang belum ada penyelesaian masalah kepastian hukum dari jual beli tersebut. dalam hubungannya dengan penelitian ini, penulis ingin memfokuskan objek penelitian terhadap praktik jual beli barang ilegal yang terjadi di Kecamatan Bendahara.

Berdasarkan gambaran di atas, maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli yang mengandung unsur penipuan pada jual beli barang ilegal tersebut. oleh sebab itu penulis terinspirasi untuk meneliti masalah tersebut yang akan dibahas pada skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Ilegal di Kecamatan Bendahara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh suatu kepastian hukum terhadap jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara. Tujuan yang bersifat umum ini penulis jabarkan dalam tujuan-tujuan khusus berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mu`amalah pada umumnya dan khususnya mengenai bentuk transaksi yang dibenarkan dan yang dilarang dalam Islam.
2. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepastian hukum dari jual beli barang ilegal tersebut, serta dampaknya terhadap pembeli yang tidak mengetahui akan asal usul barang tersebut.
3. Secara akademis sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islamsertamemberikan sumbangan akademis berupa karya ilmiah kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Zawiyah Cot kala Langsa yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat dari dan di dalam perkuliahan.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi dan tujuan penelitian ini, maka ada baiknya penulis terlebih dahulu memaparkan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa dalam sebuah karangan, perbuatan, dan sebagainya., untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>8</sup>Kata analisis biasa digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah, untuk mencari suatu kepastian dari suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan menurut penulis, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok masalah atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

##### 2. Hukum Islam

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 Cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 207.

Kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ada tiga istilah yang dikenal saling berkaitan dengan kata tersebut, yakni syariah, fikih, dan hukum. Ketiga istilah ini kadangkala digunakan untuk menunjuk satu arti yakni hukum Islam, meskipun antara ketiganya mempunyai perbedaan.<sup>9</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian terhadap hukum Islam diantaranya apa yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum Islam adalah Koleksi daya upaya para ahli hukum Islam untuk menerapkan syariat sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam literatur Barat terdapat term '*Islamic law*' yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. dalam penjelasan terhadap *Islamic law* sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam.<sup>11</sup> Jadi menurut penulis makna hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah syariah.

### 3. Jual Beli

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II; (Padang: Angkasa Raya, 1993), hal 101.

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal 49

<sup>11</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran* (Cet. I, Semarang: Bina Utama, 1996), hal 40.

Jual beli yaitu persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>12</sup>

Secara etimologis jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* 'jual' dan *Asy-Syiraa* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafaz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi".<sup>13</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun tujuan dan substansi masing-masing defenisi sama, Sayyid Sabiq mendefenisikan dengan:

Artinya: Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau mamindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang/ harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan yang semacamnya dengan cara

---

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 478.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid 4, Cet. ke-3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 120.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, (Kuwait: Darul Bayan, t.th), h. 45.

yang khusus, yakni *ijab* dan *qabul* atau *mu`aathaa`* (tanpa *ijab* dan *qabul*). Imam Nawawi dalam kitab *Majmu`* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>15</sup>

Sedangkan jual beli menurut penulis adalah dua kata yang saling berlawanan yaitu jual dan beli. Namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian yang gunanya untuk menunjukkan satu hal yang saling berkaitan dan juga menimbulkan akibat, misalnya dengan sebab penjual maka adanya tempat untuk pembeli, atau dengan sebab adanya pembeli maka akan dagangan pedagang yang terbeli. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagaipenjualdanpembeli.

#### 4. Barang Ilegal

Barang ilegal yaitu barang yang tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah,<sup>16</sup> yaitu barang yang masuk ke sebuah Negara secara tidak sah tanpa adanya pemeriksaan dari beacukai dan tidak kena pajak, yang menurut kebiasaannya barang tersebut masuk melalui jalur perairan/laut.

Sedangkan barang ilegal menurut kamus hukum adalah pemasukan atau pengeluaran barang dari sebuah Negara ke Negara lain tanpa dilengkapi dokumen resmi dan umumnya barang tersebut tidak sesuai dalam hal jenis, kualitas,

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jilid 5, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 423.

kuantitas dan harga barang tersebut. Barang Ilegal sering juga disebut sebagai penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik<sup>17</sup>

Sedangkan menurut penulis, barang ilegal yaitu barang yang masuk ke sebuah negara melalui jalur tertentu, tanpa di periksa oleh pihak bea cukai dan tidak di kenakan pajak, baik melalui pelabuhan-pelabuhan laut yang tidak resmi ataupun sengaja diselundupkan ketika barang tersebut diperiksa. Biasanya barang-barang ilegal tidak dilengkapi surat-surat dan dokumen resmi dari pabrik yang memproduksi barang.

#### 5. Kecamatan Bendahara

Kecamatan Bendahara yaitu sebuah kecamatan yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan ibukota Kecamatan Kampung Sungai Iyu, dengan luas wilayah mencapai 132.535 KM<sup>2</sup>. Letak astronomis Kecamatan Bendahara LU: 04°43'32,00"- 05° 06'57,00" dan BT: 96°41'28,00"- 97° 39'34,00" dengan suhu berkisar 26-30° C dan ketinggian 200-900 meter diatas permukaan laut (DPL).

### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet-I, (Jakarta: Bina Aksara), h. 64.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan pedoman penulisan yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis meliputi konsep jual beli ilegal dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan unsur jual beli *gharar*.

Bab tiga merupakan uraian dari data-data yang berkaitan dengan hasil penelitian serta pembahasannya, meliputi gambaran umum lokasi penelitian antara lain Gambaran Umum Kecamatan Bendahara, keadaan penduduk, pendidikan, pekerjaan, agama dan kondisi lingkungan di Kecamatan Bendahara, praktik jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara meliputi jenis barang ilegal yang diperjual belikan, tingkat harga barang ilegal, proses jual beli barang ilegal, serta analisis hukum Islam terhadap jual beli barang ilegal di Kecamatan Bendahara

Bab empat merupakan bab penutup yang pembahasannya hanya meliputi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.